

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA SERADANG KECAMATAN
HARUAI KABUPATEN TABALONG
SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh :

Thiessy Apriliani

NIM.219057202013340

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA SERADANG KECAMATAN

HARUAI KABUPATEN TABALONG

A. Nama Mahasiswa : THIESSY APRILIANI
NIM : 219.057.20201.3340
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

B. Disetujui Oleh*

Ketua Komisi Penguji : Hj. Rahmi Hayati, S.Sos., MAP. (.....)
NIK 005 057 012

Penguji I : Drs.H. Yuzan Noor., M.Si. (.....)
NIK 005 057 011

Penguji II : H. Jamaludin, SE. M.AP . (.....)
NIK 005 057 078

Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dalam mempertahankan ujian
skripsi pada tingkat Strata Satu (S-1) pada tanggal 10 Agustus 2023

Mengetahui:
Ketua STIA Tabalong

Tanjung, 10 Agustus 2023
Ketua Prodi Adm. Publik

Drs. Ahmat Harahap, M.A.P.
NIK 005 057 003

Lilis Suryani. S.AP, M.AP.
NIK 005 022 085

LEMBAR PERSETUJUAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA SERADANG KECEMATAN
HARUAI KABUPATEN TABALONG

Oleh:

THIESSY APRILIANI

219.057.20201.3340

Tanjung, 10 Agustus 2023

.....

Drs.H. Yuzan Noor., M.Si

NIK 005 057 011

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : THIESSY APRILIANI

NIM : 219.057.20201.3340

PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjung, 10 Agustus 2023

Thiessy Apriliani
NIM. 219.057.20201.3340

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada Ketua STIA Tabalong Drs. Ahmat Harahap, M.A.P dan seterusnya Ketua Program Studi Administrasi Publik STIA Tabalong Ibu Lilis Suryani. S.AP, M.AP. , Bapak Drs.H. Yuzan Noor., M.Si selaku pembimbing penulisan skripsi ini dan Pemerintah Kabupaten Tabalong dibawahnya perangkat daerahnya yaitu Dinas Badan Pendapatan Daerah serta Kantor Desa Seradang. Rekan-rekan penulis dan masyarakat Desa Seradang yang telah banyak memberikan waktu, bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Sujud dan syukur serta tidak lupa terimakasih yang dalam penulis persembahkan kepada Bapak dan ibu tercinta selaku orang tua dan terutama pada suami tercinta yang memberikan motivasi dan semangat menemani dalam keadaan apapun, atas dorongan yang kuat, bijaksana dan do'a yang dipanjatkan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada kakak, adek yang selalu saya reportkan setiap saat, sahabat yang selalu berada di sisi penulis disaat masa sulit maupun senang. Terimakasih selalu semoga kita tetap berhubungan baik kedepannya.

Tanjung, 10 Agustus 2023
Penulis,

Thiessy Apriliani
NIM. 219.057.20201.3340

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Partispasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Desa Saradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat menyelesaikan kuliah S1 pada Program Studi Administrasi Publik di Stia Tabalong. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Tajudin Nor Arifin selaku Kepala Desa Saradang.
2. Bapak Drs. Ahmad Harahap, M.A.P. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Tabalong.
3. Bapak Drs. H. Yuzan Noor, M.Si. Selaku Pembimbing proposal atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis
4. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam penyusunan proposal ini.

Penulis berharap semoga proposal-skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pembaca dan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pendidikan. Terima Kasih.

Tabalong, 10 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

THIESSY APRILIANI, NIM 219.057.20201.3340, Program Sarjana Strata 1 (S1) Bidang Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong Tahun 2023 dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA SERADANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG. DOSEN PEMBIMBING. Drs. H. YUZAN NOOR., M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong

Menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yaitu yang dinyatakan oleh Miles Huberman yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, dikategorikan Tinggi.

Kata Kunci : PBB-P2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	20

B.	KERANGKA TEORI	22
C.	KERANGKA KONSEPTUAL	50
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A.	JENIS METODE PENELITIAN.....	51
B.	LOKASI PENELITIAN	51
C.	SUMBER DATA	52
D.	METODE PENGUMPULAN DATA.....	53
E.	ANALISIS DATA	54
F.	Waktu Penelitian.....	56
BAB IV	57
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A.	DESKRIPSI DATA	57
B.	TEMUAN PENELITIAN	61
C.	PEMBAHASAN.....	70
BAB V	74
PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Tabalong	15
Tabel 2: Target dan Realisasi Penerimaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.....	15
Tabel 3: Kriteria Penilaian Partispasi	56
Tabel 4: Batas Wilayah Desa Seradang.....	58
Tabel 5: Rekapitulasi Indikator Partispasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual.....	50
Gambar 2: Analisis data model Miles dan Huberman	54
Gambar 3: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seradang.....	60
Gambar 4: Foto Wawancara dengan Responden Kantor Desa	81
Gambar 5: Foto Wawancara Dengan Responden Masyarakat	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia tengah berjuang dalam melepaskan ketergantungan terhadap bangsa lain. Untuk itu, upaya untuk mengosolidasikan seluruh potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Negara Indonesia melaksanakan pembangunan daerah yang memerlukan dana yang sangat besar yang berasal dari pendapatan dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan yang bernegara sebagaimana diamatkan dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia melakukan pembangunan di semua sektor. Tentunya pembangunan tersebut membutuhkan sumber pendanaan salah satunya dari penerimaan perpajakan.

Di Indonesia, pemungutan pajak terjadi ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara memungupeti yang merupakan salah satu sumber pendanaan kerajaan yang termasuk dalam melindungi rakyatnya. Pada era kolonial, pemerintahan kolonial mengenakan tarif pajak yang berbeda sesuai status kewaenegaraanya. Memasuki era kemerdekaan, pemungutan pajak dimasukkan dalam UUD 1945 (amandemen) yaitu "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara kita hak dan kewajiban warga

negara di atur dalam konsitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Pajak Daerah adalah kontribusi bagi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Menurut ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) , pajak daerah harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk jumlah yang lebih besar.

Berikut ini ada beberapa jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

1. Pajak Hiburan
2. Pajak Reklame
3. Pajak Hotel
4. Pajak Restorant

5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Parkir
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Pajak Sarang Burung
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah / Bangunan

Salah satu jenis pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun di kuasai. Pembayar pajak (wajib pajak) tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang di setorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Dalam Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self assessment system* dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu hal yang diatur dalam UU PDRD adalah peralihan administrasi PBB sektor dalam Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam valitas objek pajak menjadi faktor yang menentukan besaran nilai pajak yang terutang akan mempengaruhi kualitas pengajian piutang PBB-P2 termasuk menumpuknya data yang tidak terverifikasi. Tidak adanya mekanisme standar dalam manajemen piutang pajak daerah yang menyebabkan perselisihan antara Wajib Pajak dan fiskus pajak daerah ataupun perbedaan persepsi antara pemerintahan daerah dan aparaturnya eksternal pemerintahan yang menyebabkan laporan keuangan yang disajikan belum mampu menggambarkan kondisi real daerah sebagaimana yang diharapkan sistem akuntansi pemerintah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bagunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Rencana perubahan perda yang sudah berusia delapan tahun tersebut untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini termasuk terbitnya undang - undang Cipta Kerja yang baru. Selain itu dapat menyesuaikan UU Cipta Kerja perubahan perda juga terkait posisi Tabalong sebagai pintu gerbang ibukota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat posisi strategis wilayah Utara Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Tabalong

TAHUN	TARGET	REALISASI	BENTUK %
2020	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.241.879.781,00	104,84%
2021	Rp 5.500.000.000,00	Rp 4.708.846.622,39	85,62%
2022	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.102.878.172,00	102,06%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir sudah mencapai dalam memenuhi target yang sudah ditetapkan. Meskipun dari tahun 2021 realisasinya menurun namun tahun 2022 nya meningkat sudah memenuhi pencapaian target. Hal ini terlihat bahwa masyarakat wajib pajak di kabupaten tabalong memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan kewajiban berpartisipasi dalam pencapaian target dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2: Target dan Realisasi Penerimaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

TAHUN	TARGET	REALISASI	BENTUK %
2020	Rp 715.149.921	Rp 673.074.273	94,1%
2021	Rp 710.007.991	Rp 668.302.428	94,1%
2022	Rp 711.031.081	Rp 667.275.622	93,8%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong 2023

Dari tabel di atas, dapat di lihat Desa Seradang yang terletak di kecamatan haruai kabupaten tabalong, 15 desa kecamatan haruai Desa Seradang menjadi desa yang paling tinggi target dalam pencapaian Realisasi PBB dari tahun 2022 yang mendapatkan target besar yang mencapai 711 juta yang telah terealisasi sebesar 667 juta atau 93,8%. Pada 3 tahun terakhir tercapai dengan sangat baik. Akan tetapi peneliti melakukan observasi awal masih ada sebagian masyarakat sudah berpartisipasi , namun ada juga sebagian masyarakat tidak berpartisipasi. Permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran PBB-P2, ada Permasalahan utama yang menghambat dalam pembayaran pajak PBB-P2 sebagai berikut :

1. Rendahnya partisipasi dalam bentuk kesadaran masyarakat
2. Kurangnya sosialisasi tentang pajak

Berdasarkan latar belakang di atas Desa Seradang menunjukkan partisipasi masyarakat masih rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang”?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam sebuah penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat

dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mendukung Teori Cohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) tentang 4 indikator yang mendukung keberhasilan dari sebuah Partisipasi Pelaksanaan dengan indikator Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, Kesiapan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesiapan memberikan uang dan materi dan Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.
 - b) Mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Prisma Anugrah (2016), tentang “ Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda “ . temuan dari penelitian ini adalah diketahui bahwa membayar pajak bumi dan bangunan untuk kecamatan Palaran sudah cukup bari dari tahun sebelumnya tetapi ada beberapa wajib pajak sering terlambat sehingga mereka terkena denda yang sudah ditetapkan oleh pihak Dispenda.
 - c) Mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Mira Andriani (2018) , tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karang Menimbal Kecamatan Purwahara Kota Banjar”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa data yang diteliti peneliti dari Kantor Kelurahan bahwa penulasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sudah tercapai target.

- d) Mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Fepi Febianti (2019) , tentang “ Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang Selatan“ . Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan baik.
- e) Tidak mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Erma Wahyuni (2020), tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha masih kurang.
- f) Tidak mendukung penelitian Muhammad Fazry Aulia (2018). Tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandar Lampung” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dalam pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan

b) Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang mengenai bentuk tingkat kesadaran dan pentingnya dalam pembayaran pajak

c) Bagi Kantor Desa

Hasil penelitian ini memberikan saran-saran untuk lebih meningkatkan dalam motivator untuk pada masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan penjelasannya dibawah ini sebagai berikut :

1. Erma Wahyuni (2020), Judul tentang “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI GAMPONG TANTUHA KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha masih kurang, yang disebabkan oleh faktor usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi sehingga mempengaruhi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Prisma Anugrah (2016), Judul tentang “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA “. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Temuan dari penelitian ini adalah diketahui bahwa dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk kecamatan Palaran sudah cukup baik dari tahun sebelumnya tetapi memang ada beberapa wajib pajak sering terlambat sehingga mereka

terkena denda yang sudah ditetapkan oleh pihak dispenda, untuk target dan realisasi itu sendiri sudah ditetapkan pihak pencapainnya di sebabkan oleh faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan peting membayar pajak secara rutin sehingga merka terkena dengan yang telah ditetapkan pihak dispenda.

3. Mira Andriani (2018) Judul tentang “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KARANG PANIMBAL KECAMATAN PURWAHARA KOTA BANJAR “. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak. Sementara itu ada data yang didapat peneliti dari Kantor Kelurahan bahwa penlunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah tercapai target.
4. Fepi Febianti (2019), judul tentang “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN “. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adakah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan variabel independen yaitu Partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan baik.
5. Muhammad Fazry Aulia (2018), Judul tentang “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDAR LAMPUNG“ . Tipe penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lampung belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif khususnya untuk Kota Bandar Lampung.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Partisipasi

Banyak menurut para ahli memberikan pengertian atau pendapat mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu , *to participate* yang berarti ikut serta, mengambil bagian dan juga biasanya dapat disebut berperan serta. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurut pendapat (Mulyadi, 2019) menyatakan bahwa pengertian partisipasi adalah “prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah”.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010).

Pendapat dari (Djalal & Dedi Supriadi, 2001), menyebutkan bahwa partisipasi dapat juga berarti pembuat keputusan, menyarankan kelompok

atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan serta jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Hal ini mengambil bagian wujud peristiwa psikologis bagi seseorang karena sebagai semangat jiwa yang dilakukan secara sadar untuk turut secara aktif dalam melibatkan diri memberikan sumbangsi-sumbangsi baik moral maupun materil. Seperti menurut DR. Winardi, SH (Sirajudin, Sukriono , & Winardi, 2011) mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah “turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi-fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu”.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a) Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b) Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan

partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) membagikan Partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan yaitu Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan antara lain:

- a) Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi adalah orang-orang wajib atau dituntut harus selalu aktif dan dapat membantu dalam sebuah pembangunan berjalan dengan lancar.
 - b) Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian ini adalah disini dapat memberikan ide atau gagasan dan mengajak agar orang-orang mau ikut berpartisipasi.
 - c) Kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi adalah uang sebagai alat guna untuk mencapai sesuatu yang diinginkan biasanya dari sebuah partisipasi yang wajib bagi orang-orang tersebut melakukan dalam pencapaian sebuah keberhasilan dari sebuah pembangunan.
 - d) Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi adalah dapat ikut melaksanakan sebuah kewajiban dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan sebuah pembangunan yang telah berhasil karena harus meningkatkan pelayanannya agar orang-orang merasa puas dengan kinerjanya.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 4. Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Dari beberapa menurut para ahli di atas, penulis mengambil sebuah kesimpulan tentang partisipasi adalah apapun upaya yang dilakukan dalam penggerakan masyarakat dalam pembangun yang harus diperhatikan adalah syarat agar masyarakat dapat melaksanakan partisipasi.

2. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni kata Syaraka yang berarti ikut serta berpartisipasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah manusia yang artinya seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, masyarakat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut society, yang berasal dari kata Latin "socius" yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "syirk" sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat (Gea, Wulandari, & Babari, 2003).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurut M.J. Herkovits dalam buku karangan (Anastasia, Herwanti, & Rowi, 2019) menyatakan, masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin dan J.P Gillin dalam (Syani, 2002) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan kesatuan yang sama.

Menurut Koentjaraningrat (1997) mengemukakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu bersifat kontinu, dan terikat rasa identitas bersama. Lebih lanjut Koentjaraningrat (2002) mendefinisikan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi".

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "gesellaachafi" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu (Soekanto, 2003). Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat.

Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 2003).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan suatu hubungan, Mac Iver dan Page dalam (Soekanto, 2003), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Dari beberapa menurut beberapa ahli di atas, penulis mengambil sebuah kesimpulan tentang masyarakat adalah sekelompok individu-individu yang memiliki sistem berinteraksi pada sosial yang menghasilkan suatu kebudayaan.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang artinya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Ada beberapa persepsi partisipasi masyarakat di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang di artikan masyarakat dengan persepsi yang diartikan pemerintah. Di Indonesia menjadi begitu sering digunakan sebagai strategi dalam kegiatan hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa hilang. Para aparat pemerintah mengartikan partisipasi masyarakat sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari masyarakat sendiri. Pengertian Partisipasi masyarakat adalah suatu wujud dari efektivitasnya sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut (Mulyadi, 2019). Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (Adi, 2004) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya menurut (Adisasmita, 2018, hal. 38). Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk hidup individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi suatu proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2011, hal. 17)

1. Tujuan partisipasi

Masyarakat Menurut Schiller dan Antlov yang dikutip dari (Sumarto, 2011) tujuan dari partisipasi masyarakat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

2. Manfaat partisipasi

Antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat. Manfaat partisipasi masyarakat Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra dalam (Adi, 2004) manfaat partisipasi, antara lain :

- 1) Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- 2) Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
- 3) Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (human dignity), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama.
- 4) Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- 5) Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja.
- 6) Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan

Berdasarkan isi di atas tersebut dari beberapa menurut beberapa ahli diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan tentang membayar atau melunasi pajak itu wajib bagi warga dalam pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2 dalam pernyataan tersebut bahwa membayar pajak dengan uang.

4. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak

Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan “*self assessment system*” atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak. Sadar atau tidak, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2011) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2011). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo, (2017), " Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa menurut para ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak merupakan pengeluaran untuk kas negara yang wajib di bayar oleh masyarakat dalam mengikuti aturan-aturan dari pemerintah dan bersifat memaksa.

a. Ciri – Ciri Pajak

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ciri pajak yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak:

1. Merupakan Kontribusi Wajib

Setiap pihak, baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama untuk membayarkan pajak. Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku, kewajiban ini dapat dijalankan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

2. Bersifat Memaksa bagi Setiap Warga Negara

Ciri ini merupakan salah satu ciri pajak yang wajib dijalankan apabila pihak, baik orang pribadi maupun badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan, dijelaskan bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif ataupun hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

3. Warga Negara Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung

Pajak merupakan salah satu cara untuk pemeratakan pendapatan warga negaranya. Lain halnya dengan retribusi yang dimana ketika kita mendapatkan suatu manfaat tertentu, maka kita harus membayar atas manfaat yang diterima. Kalau berkaitan dengan pajak, apabila kita membayar pajak yang memang seharusnya dibayarkan atau dibebankan kepada kita, maka Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari sejumlah pajak yang dibayarkannya. Melainkan dari manfaat pajak ini, Wajib Pajak dapat merasakannya melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi kemakmuran rakyatnya.

4. Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

Dalam hal ini, memiliki arti bahwa pajak merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-Undang negara yang berkaitan dengan perpajakan dan memiliki hukum yang mengikat dan sah. Sehingga Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yang biasa digunakan oleh negara kepada wajib pajak. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta dengan penjelasan yang lebih rinci:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- 1) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri
- 2) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.

- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat lapor, terlambat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengmabilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- 1) Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada *withholding system* besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

c. Fungsi- fungsi Pajak

Setelah mengetahui apa saja yang berkaitan dengan ciri-ciri yang melekat pada pajak itu sendiri, maka saatnya mengetahui apa saja fungsi dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh Wajib Pajak :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang

terdaftar sebagai Wajib Pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya.

Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi
- b. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang
- c. Pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN
- d. Pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif

3) Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan

mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keberadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar renang
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Undang-Undang No.28 Tahun 2009).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi Hasil Pajak. Pajak telah ditetapkan sebagai salah satu aspek peningkatan pendapatan daerah yang dapat menjadi modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga PBB yang awalnya merupakan pajak negara, kini menjadi pajak daerah yang penerimaannya berupa menjadi sumber PAD. Pajak Bumi dan Bangunan tersebut juga merupakan sumber penerimaan pajak yang jumlahnya cukup besar dan mampu mendukung jalannya proses pembangunan nasional di suatu daerah. Seperti yang kita

tahu, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat di suatu daerah adalah subjek dan objek PBB, sehingga apabila penerimaan pajak pada sektor PBB terus ditingkatkan, maka akan mampu menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan yang lebih besar.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. Karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak. (Siahaan, 2009)

Dalam bukunya “ Konsep dasar Perpajakan ” menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang (Sari D. , 2013).

Dari beberapa menurut para ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak PBB-P2 adalah masyarakat dalam sebuah pembangunan untuk negara wajib dibayar.

6. Objek PBB-P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman/atau laut (Ilyas &

Priantara, 2015). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 2 yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas dan pipa minyak; dan
9. Menara

7. Bukan Objek PBB-P2

Secara prinsip, seluruh bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia merupakan Objek PBB. Namun demikian, bumi dan/atau bangunan dimaksud tidak dikenakan PBB dalam hal :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini antara lain dapat diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari yayasan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan tersebut
2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu

3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak
4. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

8. Subjek PBB-P2

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak berubah menjadi Wajib Pajak apabila dikenakan kewajiban untuk membayar PBB.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Waluyo, 2017).

9. Hukum Dasar PBB-P2

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.16/Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 yang telah diganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 YANG TELAH DIGANTI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
6. Keputusan Drekur Jenderal Pajak Nomor 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 yang telah diganti Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-64/PJ/2010 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.

10. Penetapan Tarif PPB-P2

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 (UU No 12 Tahun 1985) Besarnya tarif Pajak Bumi atau Bangunan adalah 0,5 % (lima persepuluh persen). Adapun dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Salah satunya UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

Wajib pajak diharuskan membayar PBB setiap tahunnya dan harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau (SPPT). Berdasarkan Pasal 41 UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5%. Sebelum UU HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1-0,3%.

Di masing-masing daerah, NJOP mempunyai nilai yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), di antaranya sebagai berikut :

1. Sebesar 40% untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan lainnya yang wajib pajaknya perorangan atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00;
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00.

11. Sanksi bagi Masyarakat tidak bayar PBB-P2

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati atau dengan perkataan

lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajak.

Jika lewat dari waktu yang ditentukan, Anda akan mendapatkan sanksi tidak membayar PBB berupa denda. Merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, besaran denda yang ditetapkan sebagai sanksi tidak membayar PBB adalah 2 persen per bulan dari tagihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dasar hukum beserta ketentuan pidana bagi yang tidak membayar pajak, diantaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

Karena sering kelupaannya dalam hal sepelesehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun. Karena kesengajaannya sehingga dapat menimbulkan sebuah kerugian ada negara dalam hal tidak

mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dierjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 kali pajak terutang.

b. Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris. Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana dalam kurungan selama-lamanya 1 atau denda setinggitingginya Rp 2.000.000.

12. Dasar Pengenaan PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2016:387) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah – rendahnya 20% dan setinggi – tingginya 100% dari NJOP.

4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah diatur dalam Pasal 79 UU Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya NJOP tersebut ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah masing-masing, namun dikecualikan untuk objek pajak tertentu bisa ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Besarnya NJOP ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor di antaranya adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi NJOP Bumi diantaranya yakni lokasi, peruntukan, pemanfaatan, dan juga kondisi di lingkungan sekitarnya
2. Faktor yang mempengaruhi NJOP Bangunan di antaranya yaitu bahan baku yang digunakan dalam rangka membangun bangunan tersebut, lokasi bangunan, rekayasa dan kondisi di sekitar bangunan tersebut.

Dalam hal perhitungan PBB-P2 itu sendiri tidak terdapat unsur NJKP yang merupakan persentase tertentu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan kata lain, dapat dikatakan perhitungan PBB-P2 berbeda dengan perhitungan PBB-P3 yang menggunakan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

13. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB-P2


Pajak merupakan iuran atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang jasa timbal baliknya tidak akan didapatkan secara langsung. Iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai “rumah tangga” negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari rakyat kepada negara yang

terutang oleh pribadi atau badan dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan. Namun dalam sebuah pembangunan partisipasi masyarakat tidak selamanya bagus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat malas berpartisipasi atau membayar PBB-P2.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Sumber :Diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS METODE PENELITIAN

Jenis metode yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka, melainkan data berasal dari menyebar angket , catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga ini tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam.

Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Hillway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut

Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2017). Proposal dan laporan penelitian kualitatif ini pada umumnya bersifat fleksibel, lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat

dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwama Al Muchtar, 2015: 243).

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil berada di Desa Seradang Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.

C. SUMBER DATA

Sedangkan Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (Indrianto & Bambang, 2013) sumber data adalah: "Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka".

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer diperoleh langsung melalui instrumen observasi dan wawancara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode penelitian data (Sugiyono, 2019) yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2019, hal. 229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada partisipasi masyarakat di Desa Seradang dalam pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang mana pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Seradang : 1 Orang
- b. Kasi Pemerintahan Desa Seradang : 1 Orang
- c. Masyarakat yang Berpartisipasi : 3 Orang


3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. (Sukmadinata, 2011). Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumentasi data yang berkaitan dengan judul, dan gambar-gambar kegiatan. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa data-data tentang pembayaran pajak PBB-P2.

E. ANALISIS DATA

Miles, Huberman dalam (Saldana, 2013) berpendapat bahwa setiap aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam penganalisan data adalah *data Collection*, *data condensation*, *data display*, *data conclusion drawing/verifying*.

Gambar 2: Analisis data model Miles dan Huberman



Sumber : (Saldana, 2013)

Miles, Huberman dalam Saldana (2013) untuk menganalisis penelitian, didalam analisis kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data lebih mengacu kepada proses memilih, fokus, menyerdahkanakan, mengabstrakan dan mengubah data yang muncul di dala sebuah kegiatan penelitian, dengan menulis catatan-catatan dalam file, membuat pedoman wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah aliran utama kedua kegiatan analisis data kualitatif. Seacra umum, penyajian data adalah sebuah bentuk kumpulan data yang teroganisir, informasi yang mendorong memungkinkan menggambarkan kesimpulan dan tindakan.

3. Penarikan Keseimpulan (*Conclusion Drawing/Verifiying*)

Kegiatan analisis ketiga yaitu penting adalah menarik sebuah kesimpulan dan ferifikasi. Dari pemulaan pengumpulan data , seorang pengalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfiguraskonfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kupulan catatan laporan, pengodeannya, penyimpanan dan metode pencairan uang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

Tabel 3: Kriteria Penilaian Partispasi

NO	Kategori	Skor
1	Sangat Tinggi	5
2	Tinggi	4
3	Cukup	3
4	Kurang	2
5	Rendah	1

F. Waktu Penelitian

Berdasarkan keadaan yang telah dilalui, maka peneliti membuat jadwal penelitian sebagai berikut :

Skripsi ini memerlukan waktu dalam sebuah proses penyelesaiannya, penyusunan skripsi ini sampai selesai dengan melalui beberapa tahap yang di mulai Penyusunan Proposal yang dilakukan bulan Maret 2023, yang dilanjutkan Seminar Proposal Mei 2023. Penelitian pada bulan Juni 2023 di Desa Seradang, yang dilanjutkan pada Penulisan Skripsi bulan Juli 2023, Bimbingan Skripsi pada bulan Juli 2023 dan sampai pada Sidang Skripsi pada bulan Agustus 2023.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

a. Sejarah Desa Seradang

Desa seradang berdiri dan dibentuk pada tahun 1979 dan termasuk kedalam kecamatan haruai, desa Seradang terletak di jalan Provinsi Kalsel - Kaltim yang berjarak kurang lebih 25 KM dari jarak kabupaten/kota Tabalong, sejarah desa Seradang sendiri berdiri dari hutan belantara yang banyak ditumbuhi pepohonan liar, tidak lama kemudian ada beberapa keluarga yang diam dan menetap di Desa tersebut. Pada tahun 1980 listrik belum masuk ke desa tersebut dan hanya menggunakan penerangan lampu duduk dengan bahan minyak gas. Pada tahun 1986 banyak pendatang yang berasal dari Jawa datang ke desa Seradang dan membuka lahan perkebunan dikarenakan banyaknya penduduk yang datang untuk memberdayakan nya diberi nama Tran Seradang. Nama Seradang sendiri diambil dari nama Senjata jaman dahulu yang digunakan masyarakat untuk menombak binatang.

Pada saat itu tidak ada Kepala desa hanya berupa RW (Rukun Warga) yang dijabat oleh Bapak Tajudin Nor Arifin , pada tahun 1995 merupakan awal pemilihan kepala desa seradang namun sistem tunjuk menunjuk dengan dipilihnya kepala desa yang bernama H. Mansyah yang merupakan penduduk asli desa Seradang, kepala desa yang kedua yaitu bernama H. Mukhtar, dan dilanjutkan yang ketiga yaitu yang sampai saat ini masih menjabat Bapak Tajudin Nor Arifin.

Letak Geografis desa seradang berada pada ketinggian 30 MDPL dengan luas wilayah 834 ha, 1.257 M. Ha dan berada pada temperatur suhu sekitar 27 C-23 C.

Tabel 4: Batas Wilayah Desa Seradang

Batas	Desa Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bongkang	Haruai
Sebelah Selatan	Desa Kembang kuning	Haruai
Sebelah Timur	Desa Kaong	Upau
Sebelah Barat	Desa Nawin	Haruai

Sumber: Kantor Desa Seradang (2023)

b. Visi dan Misi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Desa Seradang kecamatan Haruai telah menetapkan Visinya didalam dokumen RPJMDES 2020-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun visi Desa Seradang “Terwujudnya masyarakat Desa Seradang sehat ,cerdas, sejahtera dan agamis melalui bidang industri dan perkebunan”. Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan kembali melalui misi. Misi adalah rumusan umum yang mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi adapun misi Desa seradang sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan informal
3. Bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
4. Meningkatkan usaha perkebunan melalui penyediaan bibit unggul

5. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD)
6. Melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan ekonomi daerah.

c. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun strategi Desa seradang dalam menentukan program di desa selalu diawali dengan musyawarah tingkat desa (musdes) melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, pemuda, pemerintahan desa beserta BPD dalam rangka penggalan ide atau gagasan.


1. Mengadakan program non formal (sekolah paket) dan membuat sarana dan prasarana pendukung
2. Membentuk kelompok-kelompok pertanian
3. Mengadakan pelatihan dan sekolah lapangan
4. Mengadakan pelatihan pengelolaan hasil desa
5. Memperkuat peran BPD sebagai lembaga pengawasan desa

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan yang terkumpul dan keputusan-keputusan Kebijakan Kepala Desa Seradang adalah:

1. Merestrukturisasi lembaga pemerintah desa
2. Mendorong masyarakat untuk mengikuti program pendidikan paket
3. Meningkatkan kapasitas kelompok pertanian
4. Meningkatkan wawasan masyarakat dibidang pertanian dan hasil olahan
5. Meningkatkan kapasitas anggota BPD.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seradang

Gambar 3: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seradang



Sumber: Kantor Desa Seradang (2023)

B. TEMUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan menjelaskan sebuah temuan penelitian yang berupa data hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informen mengenai tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, dan menjadi informen yaitu Kepala Desa Seradang, Kasi Pemerintahan Desa Seradang dan 3 orang dari Masyarakat Desa Seradang.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi

- a) Menurut bapak/ibu apakah selama ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembayaran PBB-P2 pada setiap tahunnya ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

*“Ya, sudah selama ini aktif bayar pajak pbb setiap tahun”
(wawancara 17 juli 2023)*

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

*“Ya, sudah kami sampaikan dengan baik kepada warga untuk membayar pajak setiap tahun”
(wawancara 17 juli 2023)*

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

*“Ya, saya ikut aktif selama ini dalam membayar pajak pbb supaya tidak mendapatkan sanksi ”
(wawancara 17 juli 2023)*

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Ya, kami juga ikut berpartisipasi aktif dalam membayar pajak setiap tahunnya”

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Ya,saya juga setiap tahun membayar pajak dan ikut aktif juga berpartisipasi“

(wawancara 17 juli 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 5 orang informen. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi dikategorikan tinggi berpartisipasi.

- b) Menurut bapak/ibu apakah selalu membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan tepat waktu ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

“Ya, sudah saya sampaikan dengan baik kepada warga agar tepat waktu bayar pajak PBB ”

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

“Ya, sudah setiap tahun kami selalu menegaskan kepada warga bayar pajak jangan terlambat “

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

“Ya, sudah saya bayar pajak tepat waktu tidak pernah terlambat “

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Tidak, saya sering terlambat bayar karena faktor keuangan juga membuat saya sering terlambat bayar “

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Ya, sudah saya selalu bayar pajak setiap tahun dengan tepat waktu yang di tentukan seperti batas waktu pembayarannya bulan mei , nah

saya melakukan pembayaran sudah dibulan april supaya tidak mendapatkan denda jadi saya selalu tepat waktu “

(wawancara 17 juli 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai pembayaran wajib pajak tepat waktu dari masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 4 orang informen dan 1 orang tidak konsisten. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi dikategorikan tinggi berpartisipasi.

2. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian

- a) Menurut bapak/ibu apakah selama ini masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya memberikan ide atau motivasi untuk mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam membayar PBB-P2 ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

“Ya, sudah kami sudah bersedia memberi sumbangan menyampaikan kepada warga dan kami mengajak warga untuk lebih sadar dalam membayar pajak supaya warga sadar itu bentuk kewajiban warga negara yang baik dalam menunjukan partisipasi “

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

“Ya, sudah kami biasanya mengadakan sosialisasi tentang pajak dan kami juga memberi motivasi bagus untuk mengajak warga membayar pajak dan kami juga sebisa mungkin sebelum adanya target yang ingin dicapai ,kami beri warga pemahaman terkait sebuah kewajiban tentang pajak bumi dan bangunan agar warga lebih sadar “

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

“Tidak, saya tidak memberi sumbangan kesediaan mengenai adanya sosialisasi mungkin saya sibuk bekerja”

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Ya, sudah saya juga ikut bersedia menyumbangkan berpartisipasi karena saya sadar betapa pentingnya kewajiban membayar pajak ”

(wawancara 17 juli 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Ya, sudah saya juga setiap adanya sosialisasi saya selalu ikut dan saya ingin menjadi warga yang baik dalam hal itu saya termotivasi agar setiap tahun tepat waktu dalam membayar pajak “

(wawancara 17 juli 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 4 orang informen dan 1 orang tidak konsisten. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan tinggi berpartisipasi.

- b) Menurut bapak/ibu apakah selama ini dalam pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2 di setiap ide atau pikiran yang diberikan oleh masyarakat ditanggapi oleh dinas yang terkait ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

“Ya, setiap ide yang kami tunjukan ke pada dinas terkait sangat membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak“

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

“Ya, menurut kami bagus adanya musyawarah dan sosialisasi dari dinas terkait untuk memudahkan masyarakat membayar pajak”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

“Ya, menurut saya untuk memudahkan sekali kalau adanya aplikasi pembayaran pajak PBB ”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Ya, sangat bagus untuk membantu bertukar pikiran dengan masyarakat”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Ya, menurut kami itu bagus adanya dinas terkait bersolisasi supaya kami lebih efektif dan berpartisipasi tinggi dalam hal pembayaran pajak “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 5 orang informen. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan tinggi berpartisipasi.

3. Kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi

- a) Menurut bapak/ibu apakah masyarakat selaku wajib pajak perlukah memberikan sumbangan uang atau materi sumbangan uang atau materi selain dari besaran tagihan pajak yang harus dibayarkan ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

“Tidak, karena cukup sesuai tagihan dipakai saja yang kita bayarkan tidak perlu adanya sumbangan “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

“Tidak, karena menurut saya tagihan yang dipakai tidak terlalu besar untuk di beri adanya sumbangan uang karena membayar pajak itu adalah kewajiban”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

“Tidak, saya membayar pajak dengan uang dari sebagian pendapatan saya”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Ya, menurut saya bagus adanya sumbangan uang dan materi itu dari pemerintah atau perusahaan untuk meringankan pembayaran pajak “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Ya, kami berharap adanya bantuan karena menurut kami itu sangat membantu sekali bagi kami yang kurang mampu walaupun itu kewajiban kami membayar pajak “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan /Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 2 orang informen dan 3 orang tidak. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan kurang berpartisipasi.

- b) Menurut bapak/ibu perlukah diberi keringanan dalam pembayaran pajak untuk wajib pajak PBB-P2 bagi yang kurang mampu ?

Berikut ini hasil wawancara dari informen pertama :

“Tidak, bagi kami itu sudah kewajiban dalam membayar pajak “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kedua :

“Ya, menurut saya perlu diberi keringanan bagi orang yang kurang mampu walaupun itu kewajiban hak paksaan bagi wajib pajak”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen ketiga :

“Ya, karena seperti kami yang kurang mampu dalam membayar pajak ingin sekali ada sumbangan uang untuk meringankan dalam membayar pajak ,jangan bayar pajak ekonomi aja sulit pada akhirnya kami banyak menunggak pembayaran pajak PBB-P2 “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen keempat :

“Tidak , kalaunya mau meringkan lebih baik semua nya masyarakat wajib pajak supaya mendapatkan keadilan”

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Berikut ini hasil wawancara dari informen kelima :

“Tidak, menurut saya tidak harus di ringankan bagi orang yang kurang mampu dan nominal pembayaran yang ada di SPPT tidak terlalu besar dan bagi wajib pajak mampu dalam membayar PBB-P2 , kalaunya menunggak kan pasti banyak bayarannya karena sudah termasuk denda itulah yang pentingnya membayar pajak tepat waktu “

(Wawancara, 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara yang mengenai kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi dalam pelaksanaan partisipasi pada pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjawab sudah disampaikan dengan baik 2 orang informen dan 3 orang tidak. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik pada kesimpulan kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan kurang berpartisipasi.

4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi

- a) Menurut Bapak atau ibu apakah dengan membayar pajak dengan wajib setiap tahunnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik ?

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan pertama :

“Ya, dalam mengurus administrasi di dinas kita dapat pelayanan yang baik”

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan Kedua :

“Ya, dapat pelayanan yang baik “

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan Ketiga :

“Ya, pelayanan yang diberikan sudah baik “

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan Keempat :

“Ya, pelayanan yang diberikan ramah dan baik“

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan Ke Lima :

“Ya, Pelayanan yang diberikan baik terkadang petugas datang terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan “

(Wawancara 19 juli 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah dikatakan berhasil dalam meningkatkan pelayanan yang baik 5 orang informan menjawab. Dari hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi dan dapat dikategorikan tinggi berpartisipasi.

- b) Menurut Bapak atau ibu apakah dengan membayar pajak tepat waktu wajib pajak mendapatkan keuntungan dan perbaikan sarana dan prasarana pemerintah kabupatenaen tabalong ?

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan pertama :

“Ya, banyak kemajuan pembangunan infrastruktur di tabalong ”

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan kedua :

“Ya, sudah banyak perbaikan sarana dan prasarana di kabupaten tabalong

“(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan ketiga :

“Ya, warga sudah mudah dalam pelayanan administrasi dan juga pembangunan di kabupaten tabalong sudah maju “

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan keempat :

“Ya, pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten tabalong sudah baik “

(Wawancara 19 juli 2023)

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Informan kelima :

“Ya, pembangunan di kabupaten tabalong sudah maju “

(Wawancara 19 juli 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah dikatakan berhasil dalam perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di kabupaten tabalong 5 orang informan menjawab pelayanan yang diberikan sudah baik. Dari hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi dan dapat dikategorikan tinggi berpartisipasi.

Tabel 5: Rekapitulasi Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

No	Indikator	Hasil
1.	Keaktifan masyarakat dalam melaksanakan partisipasi	Tinggi
2.	Kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian	Tinggi
3.	Kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi	Kurang
4.	Tanggung jawab keberhasilan partisipasi	Tinggi

Berdasarkan tabel indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan Tinggi.

C. PEMBAHASAN

Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban wawancara diatas dan dari pengamatan penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan membahas penelitian berdasarkan Teori Cohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) terbagi

menjadi beberapa indikator yang menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yaitu sebagai berikut :

a. Keaktifan Masyarakat dalam Pelaksanaan Partisipasi

Pembahasan tentang keaktifan masyarakat dalam Pelaksanaan Partisipasi yang dinyatakan oleh Chohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan tinggi partisipasi. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban 5 informan yang mengatakan keaktifan dari masyarakat sebagai wajib pajak turut aktif semua berpartisipasi karena masyarakat sadar bahwa itu merupakan kewajiban dan berupa paksaan walaupun ada beberapa wajib pajak terlambat bayar tapi itu dari kesadaran wajib pajak bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib di bayar pada setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Prisma Anugrah (2016), Fepi Febianti (2019), dan Mira Andriani (2018) yang menyimpulkan bahwa keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi sudah berpartisipasi tinggi dan berjalan dengan baik dalam pencapaian target.

b. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian

Pembahasan tentang kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian yang dinyatakan oleh Chohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan tinggi partisipasi. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban 5

informan yang menyatakan bahwa kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dari masyarakat sebagai wajib pajak turut serta dalam menyumbangkan pikiran dan keahlian demi terwujudnya kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib di bayar pada setiap tahunnya agar mencapai target yang ingin dicapai. Sehingga Hal ini sesuai dengan penelitian dari Prisma Anugrah (2016), Fepi Febianti (2019), dan Mira Andriani (2018) yang menyimpulkan bahwa kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan sudah berpartisipasi tinggi dan berjalan dengan baik dalam pencapaian target.

c. Kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi

Pembahasan tentang kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi yang dinyatakan oleh Chohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan kurang berpartisipasi. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban beberapa informan yang menyatakan bahwa tidak bersedia memberikan sumbangan uang dan materi sebagai bentuk kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib di bayar pada setiap tahunnya agar mencapai target yang ingin dicapai. Sehingga Hal ini sesuai dengan penelitian dari Erma Wahyuni (2020), Muhammad Fazry Aulia (2018) yang menyimpulkan bahwa kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi dikategorikan kurang berpartisipasi.

d. Tanggung Jawab terhadap keberhasilan partisipasi

Pembahasan tentang Tanggung Jawab terhadap keberhasilan partisipasi yang dinyatakan oleh Chohen dan Uphoff dalam (Mulyadi, 2019) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan tinggi partisipasi. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban 5 informan yang menyatakan bahwa bertanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi dari masyarakat sebagai wajib pajak turut serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi demi terwujudnya kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib di bayar pada setiap tahunnya agar mencapai target yang ingin dicapai. Sehingga Hal ini sesuai dengan penelitian dari Prisma Anugrah (2016), Fepi Febianti (2019), dan Mira Andriani (2018) yang menyimpulkan bahwa kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian dikategorikan sudah berpartisipasi tinggi dan berjalan dengan baik dalam pencapaian target.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dan pembahasan mengenai dari hasil penelitian yang dilakukan dan yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka dari itu penulis menarik kesimpulan :

Bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan Tinggi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, sebagai pemikiran penulis mengemukakan saran yang berguna demi kelangsungan berjalannya Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Maka saya memberi saran :

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Desa Seradang danya harus melakukan sebuah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak tentang betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dengan tepat waktu dan tidak terlambat supaya tidak mendapatkan denda dan juga memberi nasihat kepada masyarakat wajib pajak agar mereka sada bahwa membayar pajak itu kewajiban.
2. Dalam memberi sumbangan ide atau pikiran seharusnya Bapenda selaku pengeolala PBB-P2 mengadakan seperti musyarawah yang melibatkan

Desa Seradang. Ide atau pikiran yang diberikan oleh masyarakat seperti adanya aplikasi tentang pajak bumi dan bangunan untuk lebih memudahkan akses dalam pembayaran.

3. Dalam memberikan potongan harga atau bantuan dari perusahaan seharusnya dari desa terhadap masyarakat seperti kurang mampu seharusnya melakukan blusukan atau mendatangi rumah-rumah masyarakat tersebut padahal masyarakat seperti itulah yang harus mendapatkan bantuan keringanan dari harga yang di SPPT wajib pajak PBB-P2
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak mendapatkan hadiah kepada masyarakat wajib pajak, bagi masyarakat yang belum bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran PBB-P2 adanya mendapatkan peringatan untuk lebih menegaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, I. R. (2004). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Tanjungbalai: FISIP UI Press.
- Anastasia, Herwanti, P. T., & Rowi, S. (2019). *Ilmu Budaya dari Strukturalisme Budaya Sampai Orientalisme Kontemporer*. Banyumas : CV. Risquna.
- Creswell, J. W. (2017). *Metode Penelitian*. Sage: Pustaka Pelajar.
- Djalal, F., & Dedi Supriadi. (2001). *Reformas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Dosen, T. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) Tabalong*. Tabalong: STIA Tabalong .
- Gea, A. A., Wulandari, A. Y., & Babari, Y. (2003). *Relasi dengan sesama*. Jakarta : Jakarta Elex Media Komputindo.
- Ilyas, W. B., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2002). *Metode-metode penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Saldana, J. (2013). *The Coding manual for Qualitative research*. Sage: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Banjarmasin: Raja Grafindo Persada.
- Sirajudin, Sukriono , D., & Winardi. (2011). *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Makassar: Raja Grando.
- Soemitro, R. (2013). *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Bandung: PT. Eresco .
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sumarto, H. S. (2011). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance:20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Indo.
- Sumaryadi, i. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syani, A. (2002). *Sosiologi: Skematika, teori, dan terapan*. 1994: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2017). *Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Purwahaja Kota Banjar. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 107-124.
- Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 4279-4289.
- Febianti, F. (2019). partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) di Kecamatan Sumedang Selatan. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 41-51.
- Pasaribu, P. I., Tampi, G. B., & Pombengi, J. D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-12.
- Sari, D. D., Julim, & Darmi, T. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Pungguk Pegaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong). *Jurnal Cakrawala Indonesia*, 17-28.
- Wahyuni, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga kabupaten Aceh Besar. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 1-10.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah No.25/Tahun 2002 Tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan Pemerintah No.16/Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/1998 yang telah diganti peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 YANG TELAH DIGANTI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
6. Keputusan Drekstur Jenderal Pajak Nomor 533/PJ/2000 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 yang telah diganti Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-64/PJ/2010 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.

Website:

Holandari, A. (2021, April 23). *Pajakku*. Dipetik Juni 13, 2023, dari Pajakku.com:
<https://www.pajakku.com/read/Kenali-3-Jenis-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi
 - a. Menurut bapak/ibu apakah selama ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembayaran PBB-P2 pada setiap tahunnya ?
 - b. Menurut bapak/ibu apakah selalu membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan tepat waktu ?
2. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian
 - a. Menurut bapak/ibu apakah selama ini masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya memberikan ide atau motivasi untuk mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam membayar PBB-P2 ?
 - b. Menurut bapak/ibu apakah selama ini dalam pelaksanaan pembayaran pajak PBB-P2 di setiap ide atau pikiran yang diberikan oleh masyarakat ditanggapi oleh dinas yang terkait ?
3. Kesiediaan memberikan uang dan materi
 - a. Menurut bapak/ibu apakah masyarakat selaku wajib pajak perlukah memberikan sumbangan uang atau materi sumbangan uang atau materi selain dari besaran tagihan pajak yang harus dibayarkan ?
 - b. Menurut bapak/ibu perlukah diberi keringanan dalam pembayaran pajak untuk wajib pajak PBB-P2 bagi yang kurang mampu ?
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi
 - a. Menurut Bapak atau ibu apakah dengan membayar pajak dengan wajib setiap tahunnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik ?

b. Menurut Bapak atau ibu apakah dengan membayar pajak tepat waktu wajib pajak mendapatkan keuntungan dan perbaikan sarana dan prasarana pemerintah kabupataen tabalong ?

LAMPIRAN



Gambar 4: Foto Wawancara dengan Responden Kantor Desa



Gambar 5: Foto Wawancara Dengan Responden Masyarakat